



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR: 164/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN ADIARSA BARAT KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa AdiarSA Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA ADIARSA BARAT KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**



**MIFTAH FARID**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG  
 NOMOR : 164/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN ADIARSA BARAT KECAMATAN KARAWANG  
 BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN ADIARSA BARAT DI KECAMATAN  
 KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN  
 2020

## KELURAHAN/DESA ADIARSA BARAT

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
ADIARSA BARAT	Agung	L	Jl.Dr.Taruno RT001 RW001	1
ADIARSA BARAT	Ilham Aulia Yusup	L	Rengscondong RT002 RW002	2
ADIARSA BARAT	Dindin Jalahudin.	L	Sinar Taruno RT003 RW003	3
ADIARSA BARAT	Andhika Rahadian	L	Bumi Taruno Permai D5-9 RT002 RW004	4
ADIARSA BARAT	Aditya Angga Pramudya	L	Bumi Taruno Permai D-59 RT002 RW004	5
ADIARSA BARAT	Anggi Prawira	P	Budiasih RT001 RW005	6
ADIARSA BARAT	Wahyu Maulana	L	Adiarsa Pusaka RT001 RW006	7
ADIARSA BARAT	Muhammad Abubakar Sidik	L	Adiarsa Pusaka RT002 RW006	8
ADIARSA BARAT	Subhan Halimi	L	Adiarsa Pusaka RT003 RW006	9
ADIARSA BARAT	Bagus Dwi Siswanto	L	Adiarsa Pusaka RT003 RW007	10
ADIARSA BARAT	Uci Sarusi	L	Adiarsa Pusaka RT004 RW007	11
ADIARSA BARAT	Heri Susanti	P	Adiarsa Pusaka RT001 RW007	12
ADIARSA BARAT	Elyana fujianti	P	Adiarsa Pusaka RT001 RW008	13
ADIARSA BARAT	Teten	L	Adiarsa Pusaka RT001 RW008	14
ADIARSA BARAT	Eli Nurhasanah	P	Jl.Dr.Taruno. RT001 RW009	15
ADIARSA BARAT	Andri Ptiyatna latief Tribangyudiwo	L	Jl.Parahiyangan Krajan RT003 RW010	16
ADIARSA BARAT	Wawan Darmawan	L	Jl.Parahiyangan RT003 RW010	17
ADIARSA BARAT	Heri Herdiyana	L	Jl.citarum Krajan RT003 RW011	18
ADIARSA BARAT	Neneng Kartika	P	Jl.Citarum Krajan RT001 RW011	19
ADIARSA BARAT	Muhamad Yudi Nurhasbi	L	Il.no.86 RT001 RW012	20
ADIARSA BARAT	Rafi Dwi Laksono	L	Jl.cisokan Il.no.60. RT001 RW012	21
ADIARSA BARAT	Tia Setiawati.A.md	P	Jl.ciliwung.1/108 perumnas Bumi Adiarsa Kencana RT001 RW013	22
ADIARSA BARAT	lim Rusnandar	L	Jl.cimanuk.IV.no.42.Perumnad Adiarsa Kencana RT003 RW014	23
ADIARSA BARAT	Asep Sarpulloh Hikmah Permadi	L	Jl.Cisadanr.IV RT001 RW015	24

ADIARSA BARAT	Rivaldi Julian Saputra	L	jl.cisadane IX/116 RT003 RW015	25
ADIARSA BARAT	Audia Baihaqi	P	jl.Citanduy.1.no.325.perum Bumi Adiarsa Kencana RT002 RW016	26
ADIARSA BARAT	Ikaah Sriyani	P	jl.Wirasaba RT002 RW017	27
ADIARSA BARAT	Muhammad Rizky Pelani	L	Jl.R.Alimuhtar Adiarsa Barat RT001 RW018	28
ADIARSA BARAT	Fahrani Restu Arundini	P	Jl.R.Ali.Muhtar RT002 RW018	29
ADIARSA BARAT	Rhegiyana Pramudia Pahrudin	L	Jl.Ali Muhtar RT003 RW018	30
ADIARSA BARAT	Encep. Imron	L	Babakan Sananga RT001 RW019	31
ADIARSA BARAT	Mulyana	L	Babakan Sananga RT003 RW019	32
ADIARSA BARAT	Devfilia	P	jl.Citarum Babakan Bandung RT001 RW020	33
ADIARSA BARAT	Rafa Dwi Rana	P	jl.Citarum Utama Raya RT002 RW021	34

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**



**MIFTAH FARID**